

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA

Tanggal Efektif : 30 April 2013

Tanggal Mulai Penawaran : 8 Mei 2013

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PEMBAHARUAN PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dituangkan dalam Akta Nomor 03 tertanggal 1 Februari 2013, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebagai Bank Kustodian, yang kemudian diubah dengan AKTA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA Nomor 11 tanggal 18 Desember 2015 dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Perubahan KIK") antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti. Akta Perubahan KIK tersebut tentang pengalihan Bank Kustodian dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka saat ini Bank Kustodian atas REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA SAHAM PRIMA") adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek pasar uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA akan berinvestasi dengan alokasi : (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas; serta (b) minimum sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk : (i) Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya, kas tersebut bukan sebagai alokasi aset.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal, Risiko Likuiditas, Risiko Nilai Tukar Mata Uang, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, dan Risiko Wanprestasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

### PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali dan/atau formulir pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIV, Bab XV, dan Bab XVI.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak unit penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Untuk Unit Penyertaan telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0 (nol). Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

### MANAJER INVESTASI



PT. Lautandhana Investment Management  
The City Tower Lt. 7  
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng,  
Jakarta 10310  
Telp. (62 21) 2395 1088  
Fax. (62 21) 2395 1302  
Website : [www.lautandhanainvest.com](http://www.lautandhanainvest.com)

### BANK KUSTODIAN



PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Plaza Mandiri, Lantai 22  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 - 38  
Jakarta 12190  
Telp. (62 21) 5291 3135 / 5245 170 / 524 5167  
Fax. (62 21) 5268 201 / 5275 858

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).**

## UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA SAHAM PRIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM PRIMA .....	10
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN .....	15
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	16
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DAN EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.....	19
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.....	22
BAB VIII	PERPAJAKAN .....	24
BAB IX	MANFAAT INVESTASI FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA .....	25
BAB X	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	27
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....	28
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	30
BAB XIII	PENDAPAT HUKUM .....	33
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	40
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	43
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	46
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	48
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.....	49
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	51
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	52
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	53
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN.....	54

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. Afiliasi**

Afiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. Agen Penjual Efek Reksa Dana**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

### **3. Bank Kustodian**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

### **4. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”)**

Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

**6. Bursa Efek**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

**7. Efek**

Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

**8. Efektif**

Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**9. Formulir Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**10. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**11. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**12. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan**

Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor BAPEPAM IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-20/PM/2004 tertanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**13. Hari Bursa**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **14. Hari Kerja**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **15. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **16. Kontrak Investasi Kolektif**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **17. Laporan Bulanan**

Laporan bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- (i). media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan/atau
- (ii). jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodoan telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memintakan Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

**18. Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian**

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

**19. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor BAPEPAM dan LK V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3").

**20. Manajer Investasi**

Manajer Investasi dalam hal ini PT. Lautandhana Investment Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**21. Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**22. Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor BAPEPAM dan LK IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**23. Otoritas Jasa Keuangan ("Ojk")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**24. Pemegang Unit Penyertaan**

Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana dalam LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

**25. Penawaran Umum**

Kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

**26. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal**

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**27. Pernyataan Pendaftaran**

Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

**28. Portofolio Efek**

Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

**29. Prospektus**

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**30. POJK Tentang Perlindungan Konsumen**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**31. POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek**

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**32. Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan**

Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

**33. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Januari 2014 Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**34. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**35. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**36. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**37. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**38. Reksa Dana**

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**39. SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana**

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**40. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“S-INVEST”)**

Sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

**41. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah Surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);

- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan/atau
- b. jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodiano telah menghentikan pengiriman surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala reksa dana (konfirmasi dan laporan reksa dana) baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya konfirmasi dan laporan reksa dana akan dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, yang dimana konfirmasi dan laporan reksa dana tersebut dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui sistem AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memintakan Laporan Bulanan secara tercetak dengan menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan beban biaya cetak dan distribusi yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap Laporan tercetak yang dikirimkan.

#### **42. Sub Rekening Efek**

Rekening efek LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

#### **43. Unit Penyertaan**

Satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **44. Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## BAB II INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA SAHAM PRIMA

### 1. Pendirian Reksa Dana

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang termaktub dalam Akta Nomor 03 tanggal 1 Februari 2013, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebagai Bank Kustodian, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA Nomor 11 tanggal 18 Desember 2015 dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Perubahan KIK") antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian Pengganti. Akta Perubahan KIK tersebut tentang pengalihan Bank Kustodian dari PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, maka saat ini Bank Kustodian atas LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-95/D.04/2013 tanggal 30 April 2013.

### 2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan. LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pengelolaan Investasi

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **Komite Investasi**

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Totok Subiyanto
2. Anggota : Albert Kongoasa
3. Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

**Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

**Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama

PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1148/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

**Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1536/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-542/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

### **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

1. Ketua : Anwar Halim
2. Anggota : Andrian Winoto
3. Anggota : Anthony Lim

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

**Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akuntansi dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.

**Andrian Winoto, Anggota Tim Pengelola Investasi**, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Finance dari Macquarie University, Australia pada tahun 2012, memiliki pengalaman di Modal sejak 2013 dan telah lulus ujian Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2015. Andrian Winoto sebagai Fund Manager PT. Lautandhana Investment Management sejak September 2018 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor KEP-126/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor KEP-528/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

**Anthony Lim, Anggota Tim Pengelola Investasi**, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Bisnis di Universitas Prasetya Mulia, Jakarta pada tahun 2017. Anthony Lim sebagai Investment Strategist dan Equity Analyst di PT. Lautandhana Investment Management sejak November 2017 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor KEP-10/PM.211/WMI/2019 tanggal 7 Februari 2019.

#### 4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar keuangan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

Keterangan	Periode dari tanggal 1 Jan 2020 s/d 31 Des 2020	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Des 2020	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2020	2019	2018
Total Hasil Investasi (%)	-10,82%	-10,82%	-11,37%	12,29%	-10,82%	-4,17%	-11,37%
Hasil Investasi setelah Memperhitungkan biaya pemasaran (%)	-10,82%	-10,82%	-11,37%	12,29%	-10,82%	-4,17%	-11,37%
Biaya Operasi (%)	2,37%	2,37%	2,81%	3,26%	2,37%	2,69%	2,81%
Perputaran Portofolio	1:0,49	1:0,49	1:0,10	1:0,80	1:0,49	1:0,61	1:0,10
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-28,49%	-28,49%	-18,91%	15,15%	-28,49%	-14,25%	-18,91%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **1. Keterangan Singkat Manajer Investasi**

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU 24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

### **2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Lautandhana Investment Management**

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

### **3. Pengalaman Manajer Investasi**

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, Reksa Dana pasar uang dan Reksa Dana terproteksi, yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Fixed Income,
2. Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif,
3. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
4. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
5. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
6. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
7. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,
8. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
9. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima,
10. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
11. Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund,
12. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund,
13. Reksa Dana Syariah Lautandhana Pasar Uang Syariah,
14. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund dan
15. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima.

#### **4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan *corporate finance* seperti *underwriting, merger & acquisition dan financial advisory*. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta (Puri dan Kelapa Gading), Bandung, Surabaya, dan Medan.

#### **5. Total Dana Kelolaan**

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp1 trillun.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai :

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan core system kustodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Mandiri Sekuritas, PT. AXA Mandiri Financial Services, PT. Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT. Mandiri Management Investasi, PT. Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT. Gelora Karya Jasatama Putera, PT. Staco Jasapratama, PT. Stacomitra Graha, PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Caraka Mulia, PT. Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT. Bank Mandiri Taspen, PT. Mandiri Utama Finance, PT. Mandiri Tunas Finance, PT. Mandiri Capital Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **1. Tujuan Investasi**

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek pasar uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **2. Kebijakan Investasi**

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA melakukan investasi dengan alokasi :

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas;
- b. minimum sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk :
  - Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi efek lainnya; dan
  - Pembayaran biaya pengelolaan investasi, Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya.kas tersebut bukan sebagai alokasi aset.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari OJK.

#### **3. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. Efek derivatif :
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika :
  1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkait dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi :
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Larangan bagi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

- a. Keuntungan yang diperoleh LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

**BAB VI**  
**METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :
  - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - (i) harga perdagangan sebelumnya;
    - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**3. LPHE wajib :**

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

**4. LPHE wajib menyediakan :**

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

**5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.**

**6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :**

- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
- b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
- c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

**7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.**

**8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :**

- a. memiliki prosedur operasi standar;
- b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

- c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

#### **1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih**

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM PRIMA. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

#### **2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :**

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA wajib :
  - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan
  - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam laporan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
  - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang telah direvisi; dan

- (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
<b>A.</b>	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	c. <i>Capital gain</i> / diskonto Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP Nomor 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
<b>B.</b>	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ("PP Nomor 55/2019") tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besarnya Pajak Penghasilan Final tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **1. Manfaat LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :

##### **a. Diversifikasi Investasi**

Investasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

##### **b. Kemudahan Investasi**

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

##### **c. Dikelola Secara Profesional**

LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

##### **d. Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemegang Unit Penyertaan Tidak Dikenakan Pajak**

Setiap pembagian uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

##### **e. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

##### **f. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus.

#### **2. Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi**

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA antara lain adalah :

##### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

##### **2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

### **3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

### **4. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Jika terjadi pembubaran karena : a) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan (b) apabila total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

### **6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA SAHAM PRIMA tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

**BAB X**  
**HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA mempunyai hak sebagai berikut :

**1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak :

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan formulir pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari calon pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.
- b. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

**3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

**4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

**6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LAUTANDHANA SAHAM PRIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dibubarkan.

**7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

**8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan**

**BAB XI**  
**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

**1. Biaya yang menjadi beban LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah maksimum sebesar 3% (tiga perseratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah pernyataan pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA menjadi efektif;
- e. biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya termasuk laporan keuangan tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan/atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA SAHAM PRIMA mendapat pernyataan efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA;
- g. pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

**2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.
- e. biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

**3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak unit penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Untuk Unit Penyertaan telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0 (nol). Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.
  - d. Biaya transfer bank, pemindahbukuan dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian keuntungan (jika ada).
  - e. Pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA SAHAM PRIMA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

1. LAUTANDHANA SAHAM PRIMA berlaku sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,-;
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
  
2. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM PRIMA wajib dibubarkan karena :
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a,serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dibubarkan yang disertai dengan:
      - i. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA SAHAM PRIMA telah memiliki dana kelolaan.
  
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - 1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
    - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
      - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut :
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- 1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2.ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup :
- a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
6.
  - a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
    - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; atau
    - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
  - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
8. Dalam hal LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

**BAB XIII  
PENDAPAT HUKUM**

**Martin Jati**

L A W Y E R S

Ref. No: 045/L/MJ/II/13

Jakarta, 4 Februari 2013

**Kepada Yth.  
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710**

**HAL:      PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA  
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA  
LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.**

Dengan hormat,

PT. Lautandhana Investment Management (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) kami, **Nugroho Jati, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 485/PM/STTD-KH/2003 tanggal 8 April 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk (“Bank Kustodian”) dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 1 Februari 2013.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 4 Februari 2013 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

1

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia  
Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208  
e-mail : martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com



Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk itu.
3. Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Irvin Patmadiwiria dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-47/PM/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004 dan Grace Nurhandayani dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-42/BL/WMI/2009 tanggal 6 November 2009, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.



7. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka pengadilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
8. Berdasarkan surat pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 03 tanggal 1 Februari 2013 ("Kontrak") yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:


1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3. penggunaan istilah “sepanjang pengetahuan kami” mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

  
**Martin Jati**  
**Nugroho Jati, S.H.**  
**Partner**

No. Ref. 183/L/MJ/XII/15

Jakarta, 18 Desember 2015

Kepada Yth.  
**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Soemitro Djohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4**  
**Jakarta 10710**

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM TENTANG PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA DALAM RANGKA PENGALIHAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA DARI PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk. KEPADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Dengan hormat,

PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT (“Manajer Investasi”) bermaksud untuk melakukan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam rangka Pengalihan Bank Kustodian Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, kepada PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) kami, **Ismail Marzuki, S.H.**, dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (“Pendapat Dari Segi Hukum”), khusus mengenai Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam rangka Pengalihan Bank Kustodian Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dari PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, kepada PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi dan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut “Bank Kustodian

1 2

Baru”) maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tanggal 18 Desember 2015 (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
2. Bank Kustodian Baru berkedudukan hukum di Jakarta, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Baru tidak terafiliasi satu sama lain.
4. Bahwa Manajer Investasi dan PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk telah sepakat untuk melakukan pengalihan bank kustodian kepada pihak lain yaitu PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yang untuk pengalihan tersebut telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum kami.
5. Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, Nomor: 11, tanggal 18 Desember 2015, dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi, PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk selaku bank kustodian lama dan Bank Kustodian Baru dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang reksa dana Kontrak Investasi Kolektif.
6. Manajer Investasi, PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk dan Bank Kustodian Baru mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah sah dan mengikat.

2 ✱ A

7. Seluruh tahapan yang diwajibkan untuk terlaksananya Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan Pengalihan Bank Kustodian dari PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, kepada Bank Kustodian Baru yang meliputi: (i) kesepakatan Manajer Investasi, PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, dan Bank Kustodian Baru; (ii) penyampaian rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada OJK (iii) pengumuman kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang reksa dana Kontrak Investasi Kolektif.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut,

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

  
**Martin Jati**

**Ismail Marzuki, S.H.**  
Partner

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN**  
**UNIT PENYERTAAN**

**1. Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dikreditkan ke rekening atas nama LAUTANDHANA SAHAM PRIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening LAUTANDHANA SAHAM PRIMA di Bank Kustodian.

**2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatangani dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

**3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan**

Dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA hanya dapat berasal dari :

- a. calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

#### **4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah Rp10.000.000,- dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebesar Rp10.000.000,- untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

#### **5. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA ditetapkan berdasarkan nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **6. Proses Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab XI mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **7. Syarat Pembayaran**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA SAHAM PRIMA di bawah ini :

**Nama** : LAUTANDHANA SAHAM PRIMA  
**No. Rekening** : 070-000-7128-759  
**Bank** : Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.

#### **8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.

**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

**3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

- a. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai

dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

- b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :
  - a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan/atau
  - b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 6. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yaitu sebesar Rp10.000.000,- setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam satu Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

## 7. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA adalah sebesar Rp10.000.000,- apabila penjualan kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA menjadi kurang dari Rp10.000.000,- maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut,

Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika Penjualan Kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak unit penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Untuk Unit Penyertaan telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya Penjualan Kembali sebesar 0 (nol). Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

#### **9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM PRIMA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA SAHAM PRIMA di Bursa Efek dan diluar Bursa dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### **10. Lain – lain**

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan atau alamat Rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus di beritahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang di tandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan *Foto Copy* KTP atau Paspor.

**BAB XVI**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

**1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

**2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

**3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan minimum sebesar Rp10.000.000,- .

**4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp10.000.000,- Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

**5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit

Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas, maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

## **6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan**

Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas diterima rekening Reksa Dana yang dituju pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

## **7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan**

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA SAHAM PRIMA yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam LAUTANDHANA SAHAM PRIMA akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

## **8. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Unit Penyertaan Dari Pemegang Unit Penyertaan**

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA SAHAM PRIMA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## **9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

**XVII**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA SAHAM PRIMA.
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.


**XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (PELUNASAN)**  
**LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

**1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




**2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




### 3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



## **XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

### **1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

### **2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir XIX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa)

### **4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

## XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA SAHAM PRIMA, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
  5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
  6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
  7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
  8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

**MANAJER NVESTASI**

**PT. Lautandhana Investment Management**  
The City Tower Lt.7  
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng  
Jakarta 10310  
Telp : (62 21) 2395 1088  
Fax : (62 21) 2395 1302  
Website : [www.lautandhanainvest.com](http://www.lautandhanainvest.com)

**BANK KUSTODIAN**

**PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk**  
Plaza Mandiri, Lantai 22  
Jl Jend. Gatot Subroto Kav 36 - 38  
Jakarta 12190  
Telp : (62 21) 52913135 / 5245170 / 524 5167  
Fax : (62 21) 5268201 / 5275858

2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan bulanan LAUTANDHANA SAHAM PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA**  
**SAHAM PRIMA**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta Laporan Auditor Independen

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2020 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

---

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Prima tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:	
- PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi	
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 28

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emylia Dianawati  
Alamat Kantor : The City Tower Lt. 7 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta 10310  
Nomor Telepon : (021) 2395 1088  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Saham Prima ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2021  
Untuk dan atas nama Manajer Investasi  
PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**

---

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tjandraningrum  
Jabatan : Department Head Capital Market Operations  
Alamat Kantor : International Banking and Financial Institutions Group  
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38,  
Jakarta, 12190  
Nomor Telepon : 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/1193/2020 tertanggal 27 Maret 2020 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai bank custodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Lautandhana Saham Prima ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Lautandhana Saham Prima Nomor 3 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,M.H.,MKn dan sudah dilakukan perubahan berdasarkan akta perubahan I Nomor 11 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani,S.H., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 26 Februari 2021

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**



**Tjandraningrum**  
Head of Department

**Laporan Auditor Independen**

No. : 00091/2.1007/AU.1/09/1456-1/1/II/2021

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Lautandhana Saham Prima**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Prima ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Lautandhana Saham Prima tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**JOHANNES JUARA & REKAN****Hari Manurung, CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP. 1456

26 Februari 2021

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
Portofolio efek			
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 27.192.652.146 pada tahun 2020 dan sebesar Rp 35.222.714.309 pada tahun 2019)	2d,4,13,14	27.576.731.000	33.318.187.400
Bank	2d,5,13,14	555.981.872	913.190.248
Piutang bunga dan dividen	2d,13,14	-	22.312.616
Piutang transaksi efek	2d,13,14	915.436.409	66.581.566
Piutang lain-lain	2d,13,14	1.651.695	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2d,11a	59.349.550	-
<b>TOTAL ASET</b>		<b>29.109.150.526</b>	<b>34.320.271.830</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang pajak	2f,11b	9.277.466	34.557.637
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,2g,8,12,13,14	56.749.984	63.946.507
Utang jasa kustodian	2d,9,13,14	4.335.068	4.884.803
Beban akrual	2d,13,14	18.700.000	10.817.440
Utang lain-lain	2d,13,14	654.039	130.557
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>89.716.557</b>	<b>114.336.944</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total kenaikan Nilai Aset Bersih		29.019.433.969	34.205.934.886
Penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b>29.019.433.969</b>	<b>34.205.934.886</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (NILAI PENUH)</b>			
	6	<b>31.133.709</b>	<b>33.033.709</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>			
	2c	<b>932,0905</b>	<b>1.035,4858</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan dividen	2e 7	1.001.295.415	1.508.900.896
Pendapatan bunga	7	26.391.364	18.379.383
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e	2.045.666.027	(1.904.527.166)
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	2e	(5.518.124.700)	278.863.855
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>(2.444.771.894)</b>	<b>(98.383.031)</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban pengelolaan investasi	2e 2g,8,12	(590.167.565)	(764.101.770)
Beban kustodian	9	(44.262.561)	(61.365.034)
Beban pajak final	2f	(5.278.273)	(3.672.983)
Beban lain-lain	10	(108.657.895)	(135.945.064)
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>(748.366.294)</b>	<b>(965.084.851)</b>
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>		<b>(3.193.138.188)</b>	<b>(1.063.467.882)</b>
Beban Pajak Penghasilan	2f,11c	(182.308.948)	(325.053.634)
<b>RUGI PERIODE BERJALAN</b>		<b>(3.375.447.136)</b>	<b>(1.388.521.516)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>		<b>(3.375.447.136)</b>	<b>(1.388.521.516)</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN**  
**KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Transaksi dengan Unit Penyertaan</u>	<u>Total kenaikan Nilai Aset Bersih</u>	<u>Total Nilai Aset Bersih</u>
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	-	37.586.420.502	37.586.420.502
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2019</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(1.388.521.516)	(1.388.521.516)
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan			
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(1.991.964.100)	-	(1.991.964.100)
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<u>(1.991.964.100)</u>	<u>36.197.898.986</u>	<u>34.205.934.886</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(3.375.447.136)	(3.375.447.136)
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan			
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(1.811.053.781)	-	(1.811.053.781)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<u>(3.803.017.881)</u>	<u>32.822.451.850</u>	<u>29.019.433.969</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pendapatan bunga dan dividen	1.048.347.700	1.504.967.664
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	16.795.163.800	21.996.871.427
Pembelian portofolio efek ekuitas	(15.375.020.916)	(20.487.252.804)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(266.938.669)	(316.575.251)
Pembayaran pajak penghasilan final	(5.278.273)	(3.672.983)
Pembayaran beban investasi	(742.428.236)	(958.186.045)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>1.453.845.406</b>	<b>1.736.152.008</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Perolehan kembali unit penyertaan	(1.811.053.782)	(1.991.964.100)
<b>Penurunan bersih bank</b>	<b>(357.208.376)</b>	<b>(255.812.092)</b>
Bank pada awal tahun	913.190.248	1.169.002.341
<b>Bank pada akhir tahun</b>	<b>555.981.872</b>	<b>913.190.248</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

Reksa Dana Lautandhana Saham Prima ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 18 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, Notaris di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada efek bersifat ekuitas serta Efek Pasar Uang dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat ekuitas	80%	98%
Instrumen pasar uang	2%	20%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan OJK No. S-95/D.04/2013 tanggal 30 April 2013 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**b. Penyajian Laporan Keuangan**

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) baru, amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71 : Instrumen keuangan
- PSAK No. 72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
- PSAK No. 73 : Sewa

1 Januari 2021 :

- PSAK No. 112 : Akuntansi Wakaf
- Amandemen PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

**d. Instrumen Keuangan**

**i. Aset Keuangan**

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

#### Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah “*pass-through*” pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

#### Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Ketika melakukan penilaian, Reksa dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

ii. **Liabilitas Keuangan**

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, dan beban akrual.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan penentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**iv. Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**Pendapatan**

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (*ex-dividend date*).
- (4) Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

**Beban**

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

**f. Pajak Penghasilan**

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Reksa Dana juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**h. Informasi Operasi**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek. Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 5 “Segmen Operasi”. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

**Penentuan mata uang fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

**Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

**Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Nilai wajar instrumen keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan diungkapkan pada Catatan 13.

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Pada tanggal 31 Desember 2020, akun ini meliputi:

<b>Nama Efek</b>	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Nilai Pasar Wajar</b>	<b>Jumlah Nilai Pasar Wajar</b>	<b>Persentase Terhadap Portofolio (%)</b>
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2.500.000	256	640.000.000	2,32
PT Cardig Aero Services Tbk	1.398.600	270	377.622.000	1,37
PT Bumi Serpong Damai Tbk	910.000	1.225	1.114.750.000	4,04
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	864.900	1.725	1.491.952.500	5,41
PT Telokomunikasi Indonesia Tbk	803.200	3.310	2.658.592.000	9,64
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	778.000	1.505	1.170.890.000	4,25
PT Global Medicom Tbk	771.700	290	223.793.000	0,81
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	694.300	2.810	1.950.983.000	7,07
PT Sri Rejeki Isman Tbk	615.000	262	161.130.000	0,58
PT Blue Bird Tbk	566.500	1.300	736.450.000	2,67
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	473.700	4.170	1.975.329.000	7,16
PT Astra International Tbk	440.600	6.025	2.654.615.000	9,63
PT Pembangunan Perumahan	399.300	1.865	744.694.500	2,70
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	340.000	6.325	2.150.500.000	7,80
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	339.800	1.985	674.503.000	2,45
PT Bank Negara Indonesia Tbk	326.200	6.175	2.014.285.000	7,30
PT XL Axiata Tbk	313.500	2.730	855.855.000	3,10
PT Link Net Tbk	258.000	2.410	621.780.000	2,25
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	256.000	600	153.600.000	0,56
PT Ciputra Development Tbk	230.000	985	226.550.000	0,82
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	151.900	4.630	703.297.000	2,55
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	127.800	9.575	1.223.685.000	4,44
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	79.300	6.850	543.205.000	1,97
PT Kalbe Farma Tbk	78.000	1.480	115.440.000	0,42
PT Delta Djakarta Tbk	46.700	4.400	205.480.000	0,75
PT Prodia Widyahusada Tbk	43.500	3.250	141.375.000	0,51
PT Unilever Indonesia Tbk	36.000	7.350	264.600.000	0,96
PT Bank Central Asia Tbk	29.600	33.850	1.001.960.000	3,63
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	22.500	13.850	311.625.000	1,13
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	10.000	6.525	65.250.000	0,24
PT Gudang Garam Tbk	6.000	41.000	246.000.000	0,89
PT United Tractors Tbk	5.900	26.600	156.940.000	0,57
<b>Jumlah</b>	<b>13.916.500</b>		<b>27.576.731.000</b>	<b>100,00</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual (Rp)
PT Global Medicom Tbk	1.103.800	245.496.638	332.100	100.161.194
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	636.600	1.987.008.372	376.900	1.458.947.006
PT Blue Bird Tbk	566.500	579.479.002	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	461.300	530.944.084	960.900	1.052.010.205
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	450.000	293.566.995	194.000	116.435.502
PT XL Axiata Tbk	436.000	1.063.428.520	122.500	321.803.999
PT PP (Persero) Tbk	385.700	356.278.501	84.400	159.975.997
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	350.000	107.667.980	1.102.800	331.469.973
PT H M Sampoerna Tbk	320.200	488.259.963	742.200	1.230.563.367
PT Astra Otopart Tbk	291.400	235.946.754	291.400	254.975.000
PT Cardig Aero Services Tbk	270.500	55.823.400	-	-
PT Link Net Tbk	258.000	584.192.005	-	-
PT Supra Boga Lestari Tbk	250.000	100.068.800	250.000	102.814.800
PT Tunas Baru Lampung Tbk	250.000	152.354.250	350.000	266.431.992
PT Astra International Tbk	232.900	981.744.003	19.900	120.147.500
PT Bukit Asam Tbk	212.600	464.392.787	717.500	1.644.759.083
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	151.900	579.536.897	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	136.000	744.905.001	-	-
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	127.800	1.204.970.834	-	-
PT Ekadharma International Tbk	120.000	103.800.000	120.000	104.487.852
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	97.000	74.644.998	97.000	75.660.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	96.000	650.086.666	16.700	124.316.295
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	81.800	89.254.998	-	-
PT Kalbe Farma Tbk	78.000	125.390.000	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	65.600	206.640.000	203.500	813.526.997
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	62.100	149.870.000	62.100	171.796.998
PT Bank Central Asia Tbk	57.800	1.937.953.636	28.200	924.947.500
PT Bank Negara Indonesia Tbk	54.500	223.832.000	102.400	503.874.999
PT Unilever Indonesia Tbk	50.000	375.437.500	14.000	103.977.500
PT Delta Djakarta Tbk	46.700	184.932.000	-	-
PT Prodia Widyahusada Tbk	43.500	141.141.000	-	-
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	10.000	59.845.000	-	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	7.500	99.541.667	-	-
PT United Tractors Tbk	4.000	73.732.500	57.000	1.185.207.087
<b>Dipindahkan</b>	<b>7.765.700</b>	<b>15.252.166.750</b>	<b>6.245.500</b>	<b>11.168.290.847</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual (Rp)
<b>Pindahan</b>	<b>7.765.700</b>	<b>15.252.166.750</b>	<b>6.245.500</b>	<b>11.168.290.847</b>
PT Gudang Garam Tbk	3.000	122.854.167	44.200	1.925.689.118
PT Astra Graphia Tbk	-	-	198.700	183.500.503
PT Delta Dunia Makmur Tbk	-	-	600.000	129.976.980
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	-	-	1.871.300	156.091.318
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	-	-	359.500	1.155.502.590
PT Indika Energy Tbk	-	-	222.500	165.762.500
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	-	-	926.600	479.115.208
PT Nusa Raya Cipta Tbk	-	-	1.127.800	355.403.001
PT Panin Sekuritas Tbk	-	-	461.000	326.043.004
PT Sri Rejeki Isman Tbk	-	-	285.000	59.280.000
PT Surya Toto Indonesia Tbk	-	-	1.371.800	283.892.607
PT Tunas Ridean Tbk	-	-	170.000	218.450.000
PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company	-	-	616.200	1.037.020.967
<b>Jumlah</b>	<b>7.768.700</b>	<b>15.375.020.916</b>	<b>14.500.100</b>	<b>17.644.018.643</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini meliputi:

**Efek Ekuitas**

<b>Nama Efek</b>	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Nilai Pasar Wajar</b>	<b>Jumlah Nilai Pasar Wajar</b>	<b>Persentase Terhadap Portofolio (%)</b>
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2.500.000	306	765.000.000	2,30
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	1.871.300	172	321.863.600	0,97
PT Surya Toto Indonesia Tbk	1.371.800	292	400.565.600	1,20
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.364.500	2.120	2.892.740.000	8,68
PT H M Sampoerna Tbk	1.200.000	2.100	2.520.000.000	7,56
PT Bukit Asam Tbk	1.199.200	2.660	3.189.872.000	9,57
PT Cardig Aero Services Tbk	1.128.100	620	699.422.000	2,10
PT Nusa Raya Cipta Tbk	1.127.800	384	433.075.200	1,30
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	926.600	665	616.189.000	1,85
PT Bumi Serpong Damai Tbk	910.000	1.255	1.142.050.000	3,43
PT Sri Rejeki Isman Tbk	900.000	260	234.000.000	0,70
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	752.800	680	511.904.000	1,54
PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	616.200	1.680	1.035.216.000	3,11
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	611.600	4.400	2.691.040.000	8,08
PT Delta Dunia Makmur Tbk	600.000	280	168.000.000	0,50
PT Telokomunikasi Indonesia Tbk	543.500	3.970	2.157.695.000	6,48
PT Panin Sekuritas Tbk	461.000	1.425	656.925.000	1,97
PT Bank Negara Indonesia Tbk	374.100	7.850	2.936.685.000	8,81
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	359.500	3.470	1.247.465.000	3,74
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	258.000	1.990	513.420.000	1,54
PT Ciputra Development Tbk	230.000	1.040	239.200.000	0,72
PT Astra International Tbk	227.600	6.925	1.576.130.000	4,73
PT Indika Energy Tbk	222.500	1.195	265.887.500	0,80
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	204.000	7.675	1.565.700.000	4,70
PT Astra Graphia Tbk	198.700	950	188.765.000	0,57
PT Tunas Ridean Tbk	170.000	900	153.000.000	0,46
PT Tunas Baru Lampung Tbk	100.000	995	99.500.000	0,30
PT Pembangunan Perumahan Tbk	98.000	1.585	155.330.000	0,47
PT United Tractors Tbk	58.900	21.525	1.267.822.500	3,81
PT Gudang Garam Tbk	47.200	53.000	2.501.600.000	7,51
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	15.000	11.475	172.125.000	0,52
<b>Jumlah</b>	<b>20.647.900</b>		<b>33.318.187.400</b>	<b>100,00</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual (Rp)
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	2.500.000	770.240.070	-	-
PT Elnusa Tbk	1.524.200	4.749.526.180	691.200	2.503.626.857
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.200.000	3.099.262.662	-	-
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	1.140.000	945.705.678	2.072.800	2.209.040.498
PT Surya Toto Indonesia Tbk	752.800	944.298.000	-	-
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	710.000	957.962.552	300.000	403.730.010
PT Cardig Aero Services Tbk	645.000	1.434.954.843	-	-
PT Erajaya Swasembada Tbk	600.000	333.000.000	-	-
PT Nusa Raya Cipta Tbk	580.000	696.652.350	350.000	375.530.820
PT Bank CIMB Niaga Tbk	252.400	97.591.194	5.000	2.080.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	200.000	277.500.000	-	-
PT Adaro Energy Tbk	180.000	689.638.476	222.500	923.141.668
PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	170.000	188.700.000	300.000	342.300.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	138.500	1.080.340.795	20.000	174.470.588
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	120.000	207.660.000	462.000	1.109.013.063
PT Surya Pertiwi Tbk	114.000	821.335.453	245.000	1.709.209.998
PT XL Axiata Tbk	100.000	89.466.150	-	-
PT Media Nusantara Citra Tbk	95.000	198.830.003	550.000	1.180.287.495
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	41.000	164.040.001	106.000	470.406.670
PT PP (Persero) Tbk	41.000	391.435.000	152.000	1.822.689.010
PT Bukit Asam Tbk	32.200	1.962.321.397	-	-
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	25.000	181.625.000	20.000	157.722.500
PT London Sumatera Tbk	16.800	11.069.500	-	-
PT M Cash Integrasi Tbk	15.000	194.097.500	-	-
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	-	-	234.400	372.839.683
PT Tunas Ridean Tbk	-	-	230.000	1.042.787.500
PT Kalbe Farma Tbk	-	-	56.300	79.418.000
<b>Dipindahkan</b>	<b>11.192.900</b>	<b>20.487.252.804</b>	<b>6.017.200</b>	<b>14.878.294.360</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual
<b>Pindahan</b>	<b>11.192.900</b>	<b>20.487.252.804</b>	<b>6.017.200</b>	<b>14.878.294.360</b>
PT Astra Graphia Tbk	-	-	9.000	253.925.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	-	680.000	788.125.032
PT Acset Indonusa Tbk	-	-	6.500.000	1.603.815.850
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	270.800	2.118.623.620
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	-	243.300	491.218.004
PT AKR Corporindo Tbk	-	-	80.000	336.558.213
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	526.500	503.356.008
PT Matahari Department Store Tbk	-	-	33.600	13.451.400
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	-	577.000	1.076.085.506
<b>Jumlah</b>	<b>11.192.900</b>	<b>20.487.252.804</b>	<b>14.937.400</b>	<b>22.063.452.993</b>

**5. BANK**

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

**6. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh unit penyertaan yang beredar, yaitu sebanyak 31.133.709 dan 33.033.709 unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

**7. PENDAPATAN INVESTASI**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, akun ini merupakan pendapatan bunga dari:

	2020	2019
Dividen	1.001.295.415	1.508.900.896
Deposito berjangka dan jasa giro	26.391.364	18.379.383
<b>Jumlah</b>	<b>1.027.686.779</b>	<b>1.527.280.279</b>

**8. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 3,00% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 12).

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**9. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,20% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

**10. BEBAN LAIN-LAIN**

Beban lain-lain merupakan beban transaksi portofolio, beban jasa profesional, dan beban operasional lainnya.

**11. PERPAJAKAN**

a. Taksiran tagihan pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, taksiran tagihan pajak penghasilan adalah:

	2020	2019
Taksiran tagihan pajak penghasilan	59.349.550	-

b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, taksiran utang pajak penghasilan terdiri dari:

	2020	2019
Pajak penghasilan:		
Pasal 23	1.050.925	1.184.195
Pasal 25	8.226.541	6.359.004
Pasal 29	-	27.014.438
<b>Jumlah</b>	<b>9.277.466</b>	<b>34.557.637</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(3.193.138.188)	(1.063.467.882)
Beda permanen:		
Beban investasi	708.984.716	903.656.832
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi	(2.045.666.027)	1.904.527.166
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang telah direalisasi	5.518.124.700	(278.863.855)
Bunga deposito dan jasa giro	(26.391.364)	(18.379.383)
Dividen yang tidak termasuk objek pajak	(11.011.300)	-
<b>Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan yang dikenakan pajak</b>	<b>950.902.537</b>	<b>1.447.472.877</b>
Beban pajak penghasilan	182.308.948	325.053.634
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:		
PPh 23	(148.542.617)	(226.335.134)
PPh 25	(93.115.881)	(71.704.062)
<b>Taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan badan</b>	<b>(59.349.550)</b>	<b>27.014.438</b>

Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tarif pajak badan adalah sebesar 22% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2020 dan 2021 serta sebesar 20% yang berlaku efektif pada tahun pajak 2022.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

## 12. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

• PT Lautandhana Investment Management

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	56.749.984	63.946.507
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 8)	590.167.565	764.101.770

• PT Lotus Andalan Sekuritas

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/pembelian portofolio efek ekuitas (%)	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penjualan/pembelian portofolio efek ekuitas (%)
Pembelian	216.312.501	1,06	-	-
Penjualan	203.409.335	0,92	-	-

### 13. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		
Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah	
Portofolio efek ekuitas	27.576.731.000	-	27.576.731.000
Bank	-	555.981.872	555.981.872
Piutang transaksi efek	-	915.436.409	915.436.409
Piutang lain-lain	-	1.651.695	1.651.695
<b>Jumlah</b>	<b>27.576.731.000</b>	<b>1.473.069.976</b>	<b>29.049.800.976</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019		Jumlah
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	
Portofolio efek ekuitas	33.318.187.400	-	33.318.187.400
Bank	-	913.190.248	913.190.248
Piutang transaksi efek	-	22.312.616	22.312.616
Piutang lain-lain	-	66.581.566	66.581.566
<b>Jumlah</b>	<b>33.318.187.400</b>	<b>1.002.084.430</b>	<b>34.320.271.830</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun “Bank dan piutang bunga dan dividen, piutang transaksi efek, dan piutang lain-lain” merupakan aset lancar yang berjangka pendek. Sementara itu akun “Portofolio efek ekuitas” seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan kuotasi harga pasar.

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Utang jasa pengelolaan investasi	56.749.984	63.946.507
Utang jasa kustodian	4.335.068	4.884.803
Beban akrual	18.700.000	10.817.440
Utang lain-lain	654.039	130.557
<b>Jumlah</b>	<b>80.439.091</b>	<b>79.779.307</b>

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c. Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

#### **14. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

##### **Risiko harga pasar**

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek utang dan instrumen pasar uang, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

##### **Risiko kredit**

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Kelompok diperdagangkan		
Efek ekuitas	27.576.731.000	33.318.187.400
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Bank	555.981.872	913.190.248
Piutang bunga dan dividen	-	22.312.616
Piutang transaksi efek	915.436.409	66.581.566
Piutang lain-lain	1.651.695	-
<b>Jumlah</b>	<b>29.049.800.976</b>	<b>34.320.271.830</b>

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2020				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan- 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
<b>Aset keuangan</b>					
Efek ekuitas	-	-	-	27.576.731.000	27.576.731.000
Bank	555.981.872	-	-	-	555.981.872
Piutang transaksi efek	915.436.409	-	-	-	915.436.409
Piutang lain-lain	1.651.695	-	-	-	1.651.695
	<b>1.473.069.976</b>	-	-	<b>27.576.731.000</b>	<b>29.049.800.976</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					
Utang jasa pengelolaan investasi	56.749.984	-	-	-	56.749.984
Utang jasa kustodian	4.335.068	-	-	-	4.335.068
Beban akrual	18.700.000	-	-	-	18.700.000
Utang lain-lain	654.039	-	-	-	654.039
	<b>80.439.091</b>	-	-	-	<b>80.439.091</b>
<b>Selisih Likuiditas</b>	<b>1.392.630.884</b>	-	-	<b>27.576.731.000</b>	<b>28.969.361.885</b>
	2019				
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan- 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
<b>Aset keuangan</b>					
Efek ekuitas	-	-	-	33.318.187.400	33.318.187.400
Bank	913.190.248	-	-	-	913.190.248
Piutang bunga dan dividen	22.312.616	-	-	-	22.312.616
Piutang transaksi efek	66.581.566	-	-	-	66.581.566
	<b>1.002.084.430</b>	-	-	<b>33.318.187.400</b>	<b>34.320.271.830</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					
Utang jasa pengelolaan investasi	63.946.507	-	-	-	63.946.507
Utang jasa kustodian	4.884.803	-	-	-	4.884.803
Beban akrual	10.817.440	-	-	-	10.817.440
Utang lain-lain	130.557	-	-	-	130.557
	<b>79.779.307</b>	-	-	-	<b>79.779.307</b>
<b>Selisih Likuiditas</b>	<b>922.305.123</b>	-	-	<b>33.318.187.400</b>	<b>34.240.492.523</b>

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. MANAJEMEN MODAL**

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**16. INFORMASI SEGMENT**

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020			Jumlah
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>				
Aset	27.576.731.000	-	1.473.069.976	29.049.800.976
Liabilitas	-	-	80.439.091	80.439.091
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
Pendapatan investasi	1.001.295.415	-	26.391.364	1.027.686.779
Beban investasi	(83.015.395)	-	(665.350.899)	(748.366.294)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	2.045.666.027	-	-	2.045.666.027
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	(5.518.124.700)	-	-	(5.518.124.700)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(2.554.178.653)	-	(638.959.534)	(3.193.138.188)
Beban pajak penghasilan				(182.308.948)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				(3.375.447.136)

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019			Jumlah
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>				
Aset	33.318.187.400	-	1.002.084.430	34.320.271.830
Liabilitas	-	-	79.779.307	79.779.307
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>				
Pendapatan investasi	1.508.900.896	-	18.379.383	1.527.280.279
Beban investasi	(107.970.126)	-	(857.114.725)	(965.084.851)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi	(1.904.527.166)	-	-	(1.904.527.166)
Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi	278.863.855	-	-	278.863.855
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(224.732.541)	-	(838.735.341)	(1.063.467.882)
Beban pajak penghasilan				(325.053.634)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				(1.388.521.516)

**17. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA**

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Total hasil investasi	-10,82%	-11,37%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-10,82%	-11,37%
Beban investasi	2,37%	2,81%
Perputaran portofolio *)	1:0,49	1:1,10
Persentase penghasilan kena pajak	-28,49%	-18,91%

\*) Tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

“Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan POJK No.47/POJK.04/2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat POJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka” beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu. Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 “Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

## **18. WABAH VIRUS CORONA**

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan, telah terjadi pandemi global Corona Virus (Covid-19), yang menghasilkan nilai tukar ekonomi dan aktivitas ekonomi yang menurun, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan intervensi moneter dan fiskal untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi operasi Reksa Dana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Operasi Reksa Dana telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di awal tahun 2020 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia yang dimulai di bulan Maret 2020. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia Reksa Dana masih belum dapat ditentukan saat ini.

Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan diprediksi akan mempunyai efek yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi Indonesia dan bisnis Reksa Dana.

**REKSA DANA LAUTANDHANA SAHAM PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2020 dan**  
**untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Sehubungan dengan perkembangan kasus pandemi virus Covid-19, Reksa Dana telah melakukan penilaian atas dampak Covid-19 terhadap rencana operasi dan bisnis Reksa Dana. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Reksa Dana atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada tanggal 31 Desember 2020.

**19. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 26 Februari 2021.